



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

PENGUMUMAN
NOMOR: 353 /PP.04.2-SD/9202/2024

TENTANG

PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2024

Melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang, bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk dan mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Calon Wakil Bupati wajib menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesuai jumlah dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan dan persebarannya sesuai Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 721 Tahun 2024, batas waktu sesuai jadwal yang ditentukan Peraturan KPU dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Perseorangan (Silon) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Syarat Jumlah Minimal Dukungan Pemilih dan Syarat Persebaran

- a. Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 721 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 yaitu:

Jumlah Dukungan Minimal Pemilih

- Jumlah DPT : 138.128
- 10 % Jumlah DPT : **13.813**

Jumlah Sebaran Kabupaten

- Jumlah Distrik : 9 (sembilan)
- Jumlah Sebaran : **5 (lima) Distrik**

2. Tempat Pelaksanaan

Penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Manokwari, Jalan Merdeka No. 09 - Manokwari.

3. Waktu Peyerahan

Penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dilaksanakan setiap jam kerja pada:

- a. Tanggal 8 – 11 Mei 2024 mulai pukul 08.00 – 16.00 WIT;
- b. Tanggal 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIT – 23.59 WIT.

4. Tata Cara Penyerahan dan Akses Silon

Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan:

- a. Surat penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN dan jumlah dukungan menggunakan Formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK dan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotocopi KTP-el atau dilampiri Surat Keterangan menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN.
- b. Surat penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon dan jumlah dukungan diserahkan dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Silon dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotocopi KTP-el dan surat pernyataan identitas pendukung, diserahkan dalam naskah bentuk digital yang diunggah melalui Silon.

5. Informasi Pelayanan

Informasi lebih lanjut mengenai tentang pelaksanaan angka 1 s/d angka 4 di atas, setiap bakal calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau petugas penghubung dapat menghubungi **Layanan Helpdesk KPU Kabupaten Manokwari 0813-4447-6866 (a.n. Srywati P. Rateallo)** atau hadir langsung pada Ruang Layanan Helpdesk, di Kantor KPU Kabupaten Manokwari.

Demikian diumumkan untuk diketahui dan dipatuhi bersama sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Manokwari, 5 Mei 2024

Ketua KPU

